

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Tanda Daftar Varietas Tanaman

VARIETAS LOKAL Nomor: 262/PVL/2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Pendaftaran Varietas Tanaman bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 te<mark>nta</mark>ng Syarat Penamaan dan Tata Cara

Nama Pemohon

Alamat

Tanggal Penerimaan Pendaftaran

Jenis Tanaman

Nama Varietas

BUPATI MAGETAN

Jl. Basuki Rahmat Selatan No. 1 Magetan, Jawa Timur

2 Maret 2017

Tembakau

Rejeb Parang 3

dan dicatat dalam Daftar Umum PVT serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dengan demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan

Jakarta, 10 April 2017

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Prof. (Risety Dr. Ir. Erizal Jamal, MSi NIP: 19630301 198903 1 002